



**PUTUSAN**

Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 00, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, NIK 00, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi keluarga di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 14 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ampibabo sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/13/VIII/2013 tertanggal 18 Agustus 2013;

Hlm. 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan atau membaca sighat taklik talak lalu menandatangani taklik talak tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 5 tahun
5. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh barang miliknya atasan kemauan Tergugat sendiri pada saat Penggugat sedang tidak berada di tempat, yakni selama kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
7. Bahwa selama itu pula Tergugat meninggalkan atau tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun Tergugat Tergugat tidak menanggapi, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1) yang menyatakan "Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya dua tahun beturut-turut", angka (2)"Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; dan angka (4) "Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 bulan atau lebih" Penggugat menyatakan tidak ridha dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang dikemukakan di atas,maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah

Hlm. 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Tergugat melanggar sighat taklik talak dan oleh karena itu, Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Parigi untuk melakukan perceraian, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat melanggar sighat taklik talak;

10. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ) dengan iwadh Rp. 10.000
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita 1 yakni tanggal kutipan Akta Nikah yang benar adalah 15 Agustus 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat menghadirkan keluarga yang keterangannya juga sebagai keterangan saksi dalam perkara ini yaitu ayah kandung Penggugat yang menyampaikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 125/13/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda(P);

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa saksi melihat, ketika Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak dan bertandatangan setelah melangsungkan akad nikah;

Hlm. 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak satu tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun lalu hingga sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat untuk kembali namun Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi melihat, ketika Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak dan bertandatangan setelah melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak;

Hlm. 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak satu tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun lalu hingga sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat untuk kembali namun Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat sesudah melangsungkan akad nikah dahulu dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama Parigi untuk kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh Hakim di pengadilan Agama Parigi jumlahnya tidak memenuhi untuk bersidang secara majelis maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihat/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Hlm. 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (1) mohon kepada Hakim pemeriksa agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) dan (3) mohon kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi dan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena sejak bulan Juni tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yakni selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan hingga sekarang tidak pernah pulang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah meninggalkan atau mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk kembali rukun namun tidak ditanggapi oleh Tergugat serta pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa

Hlm. 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim pemeriksa menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2)

Hlm. 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut itu pula harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan dan oleh karena itu, Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundangan-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah menghadirkan ayah kandung untuk didengar keterangannya sebagai saksi di muka persidangan sedangkan menurut Pasal 172 R.Bg, ibu kandung merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, namun oleh karena Penggugat telah menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi lain selain ayah kandungnya, maka sesuai petunjuk SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 R.Bg tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya peristiwa bahwa sejak bulan Juni tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan hingga sekarang tidak pernah pulang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah meninggalkan atau mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anaknya, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat

Hlm. 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim pemeriksa menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2013 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah a quo;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 3 bulan hingga sekarang tidak pernah pulang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah meninggalkan atau mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah wajib selama lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 6 (enam) bulan lamanya dengan mengadukan persoalannya ini ke Pengadilan Agama Parigi;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediannya untuk membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama Parigi untuk kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat untuk keperluan ibadah sosial;

Hlm. 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan cara bersabar menanti kesediaan Tergugat kembali ke pangkuannya, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Hakim pemeriksa berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu suami, *in casu* Tergugat melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang selanjutnya diucapkan oleh suami dalam bentuk sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, suami melanggar salah satu atau lebih 4 (empat) butir sighat taklik talak yang diucapkannya secepat setelah akad nikah dilangsungkan; *ketiga*, istri menyatakan tidak ridha atas perlakuan suami yang melanggar sighat taklik talak; *keempat*, istri mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama tersebut membenarkan/menerima pengaduannya; *kelima*, istri bersedia membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh rupiah); *keenam*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga, dan Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur

Hlm. 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2013, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak bulan Juni tahun 2016, Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat selama lebih 3 (tiga) bulan lamanya, menunjukkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) yang berbunyi, "Sewaktu-waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak bulan Juni tahun 2016 yang lalu itu pula Tergugat membiarkan atau tidak lagi mempedulikan Penggugat selama lebih 6 (enam) bulan lamanya, menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (4) yang berbunyi, "Sewaktu-waktu saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya" yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat selama lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat pula telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 6 (enam) bulan lamanya dengan mengadakan halnya ini ke Pengadilan Agama Parigi, menunjukkan bahwa Tergugat telah mengadakan perjanjian dalam perkawinan berupa taklik talak di mana Tergugat menggantungkan talaknya kepada suatu keadaan tertentu yang apabila di masa akan datang melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan maka Tergugat harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama Parigi untuk kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat untuk keperluan ibadah sosial, menunjukkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Taklik talak termasuk ke dalam kategori perjanjian dan oleh karenanya, taklik talak apabila syaratnya telah terpenuhi harus dilaksanakan setelah melalui proses persidangan sebagai satu-satunya proses yang harus ditempuh untuk memastikan apakah taklik talak tersebut benar-benar telah dilanggar oleh orang yang mengucapkannya atau memperjanjikannya. Rasulullah (s.a.w) pula bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr bin 'Auf al-Muzani (r.a) sebagai berikut:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. (رواه البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير)

"Orang-orang Islam hendaklah menunaikan syarat-syarat (persetujuan) yang telah disetujui di antara mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal." (Hadis ini disebut oleh al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* dan al-Tabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*). Taklik merupakan suatu syarat atau persetujuan yang dilafazkan oleh suami dan oleh itu, hendaklah taklik talak itu disempurnakan kehendak taklik tersebut apabila syaratnya sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat selama lebih 3

Hlm. 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan lamanya dan Tergugat membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 6 (enam) lamanya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري اوتعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **776.000,00 ( tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )**.

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Qadariyah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Hlm. 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Qadariyah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
-		Biaya Panggilan	: Rp 660.000,-
- PNPB panggilan	:	Rp.	20.000,-
-		Redaksi	: Rp. 10.000,-
-		Meterai	: Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp.	776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm. 17 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Prgi